



Bupati Sumedang

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 870/Kep.3-Huk/2001
Lampiran : -

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PENATAAN PROFIL
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI SUMEDANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional pada era otonomi daerah maka diperlukan adanya pola pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural atas dasar kompetisi yang sehat dan transparan ;
b. bahwa untuk menjamin efektifitas pola pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada butir a, dibutuhkan penataan profil pegawai negeri sipil melalui mekanisme Fit and Profer Test di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b perlu dibentuk panitia penyelenggara penataan profil pegawai negeri sipil yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat ;
2. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
4. Peraturan Pemerintah nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
5. Peraturan Pemerintah nomor 96 tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri sipil ;
6. Peraturan Pemerintah nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
10. Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Presiden RI nomor 9 tahun 1985 Jo Keputusan Presiden RI nomor 99 tahun 2000 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural;
12. Peraturan Daerah nomor 49 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah nomor 811.212/007321/SJ. Tanggal 6 Desember 2000 perihal Kriteria Pengangkatan Jabatan Struktural ;
 2. Pokok - Pokok Kebijakan Penataan Profil Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Mekanisme Fit and Profer Test, tanggal 5 Desember 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk panitia penyelenggara penataan profil pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, dengan susunan personalia sebagai berikut :

Penanggung Jawab	: Bupati Sumedang
Ketua	: Sekretaris Daerah selaku Ketua Baperjakat Kabupaten Sumedang
Sekretaris	: Kepala Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Sumedang

Koordinator dan Pelaksana Uji Kualifikasi Normatif	: Tim Uji Kualifikasi Normatif
--	--------------------------------

Koordinator dan Pelaksana Uji Kesehatan	: Tim Uji Kesehatan
---	---------------------

Koordinator dan Pelaksana Uji Psikologi	: Tim Uji Psikologi
---	---------------------

Koordinator dan Pelaksana

Uji Presentasi

dan wawancara

: Tim Uji Presentasi dan Wawancara (Dewan Pakar)

Pelaksana Teknis

: Kasubag Pengembangan Karier

Kasubag Diklat

Drs. Herman Suryatman

Dedi Mulyadi, S.STP

W a l u y o, S.Sos

Pelaksana Administrasi

: Kasubag Mutasi Pegawai

Kasubag Umum

Dra. Erni Ismawati

Maman Wasman, AP

Dra. Yanuarti Kania Dewi

Agus Mulya, S.Sos

KEDUA : Tim Uji dan Dewan Pakar sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA keputusan ini ditetapkan kemudian dalam Keputusan tersendiri.

KETIGA : Tugas pokok panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA keputusan ini meliputi :

- a. Membuat perencanaan penataan profil pegawai negeri sipil melalui mekanisme fit and proper test untuk jabatan struktural eselon IIb sampai dengan IVb di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.
- b. Melaksanakan konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dan atau tenaga profesional perorangan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- c. Mempersiapkan bahan, perlengkapan dan akomodasi yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan dimaksud.
- d. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan penataan profil pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang dan masyarakat.
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penataan profil pegawai negeri sipil melalui mekanisme fit and proper test secara proporsional, bertahap dan berjenjang.
- f. Melaksanakan evaluasi, laporan dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud, serta rekomendasi tindak lanjut.

KEEMPAT : Biaya penyelenggaraan penataan profil pegawai negeri sipil ini dibebankan kepada APBD tahun anggaran 2001.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada tanggal : 5 Januari 2001



TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah ;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat ;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang.